



PUTUSAN

Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Januari 2017 telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasa hukum.Advokat /Penasehat Hukum, berkantor di, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Keterangan Termohon serta saksi saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti bukti surat;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlmn. 1 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dengan Register Nomor: 0113/Pdt.G/2017/PA.Pbr. tanggal 24 Januari 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 7 Januari 2015 atau bertepatan dengan Tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan diwilayah Kecamatan Kota Pekanbaru sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/06/I/2015 yang dikeluarkan pada Tanggal 7 Januari 2015.
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama anak yang berumur 9 (Sembilan) bulan, yakni lahir pada Tanggal 5 April 2016.
3. Bahwa ketika pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Status waktu itu Pemohon adalah Duda beranak 3 (tiga) sementara Termohon adalah seorang gadis.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek, dan kemudian sekitar bulan September 2015 pindah ke Rumah Milik Termohon sebagaimana tertera pada alamat gugatan Pemohon dan Termohon hingga sekarang.
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon Dan Termohon yang harmonis hanya lebih kurang 3 (tiga) bulan saja, setelah itu selalu timbul pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon memiliki sifat egois, dan tidak mau menerima nasehat, pendapat dan saran yang diberikan oleh Pemohon, serta menghalang halangi atau marah ketika Pemohon berhubungan dengan anak kandung Pemohon, serta memblokir no. Telp anak Pemohon di HP Pemohon tanpa setahu Pemohon.
 - b. Termohon bersifat kasar, dimana setiap kali terjadi pertengkaran dengan Pemohon, Termohon selalu ringan tangan, memukul dan

Halmn. 2 dari 17 hlmn Ptsn. Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan melempar Pemohon dengan benda yang ada dihadapan Termohon serta melontarkan kata kata kasar kepada Pemohon.

c. Termohon adalah seorang pencemburu, dimana ketika Pemohon menerima Telepon, Termohon langsung curiga dan berprasangka macam macam, dan juga selalu menghalang halangi Pemohon jika keluar rumah untuk mencari nafkah buat keluarga.

d. Termohon seorang yang Temperamental dan emosional, dimana jika terjadi pertengkaran dengan Pemohon, Termohon langsung meninju dan memukul secara tiba tiba.tanpa terlebih dahulu mencerna secara baik permasalahan yang sebenarnya disampaikan oleh Pemohon. Termohon selalu melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon

6.Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar awal Oktober 2016 bermula dari cekcok antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh cemburu yang tidak beralasan dari Termohon, akibatnya terjadi pertengkaran dan selanjutnya awal Januari 2017 terjadi lagi pertengkaran dimana waktu itu Termohon memegang gelas mengejar Pemohon,sehingga Pemohon menghindar dan setelah itu Pemohon selalu merasa terancam dan tidak nyaman jika berada di rumah. Dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak pernah lagi tidur di rumah kediaman, dan pulang hanya untuk mandi dan menukar pakaian saja hingga sekarang.Menghadapi persoalan ini sebenanrnya Pemohon berusaha sabar,namun karena tidak mendapatkan respon positif dari Termohon akhirnya Pemohon hilang kesabaran dan berfikir bahwa berpisah adalah jalan satu satunya bagi Pemohon.

7. Bahwa Pemohon sejak bulan Desember 2016 hingga saat ini sudah tidak pernah lagi melakukan hubungan intim dengan Termohon.

8.Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan diatas, Pemohon sudah tidak punya harapan akan dapat mempertahankan

Halmn. 3 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rukun dan harmonis kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dirasa telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perauran Perundang-undangan yang berlaku.

8. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

f. Subsidair :

Atau jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa, pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing - masing hadir secara in person, sedangkan pada persidangan tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 12 Juni 2017,

Halmn. 4 dari 17 hlmn Ptsn. Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 06 Februari 2017 maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Februari 2017, bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Maret 2017, sebagai berikut :

Bahwa, Termohon membenarkan dan mengakui sebagai istri Pemohon menikah tanggal 07 Januari 2015, Termohon gadis dan Pemohon duda beranak tiga ;

Bahwa, benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Komplek, selanjutnya karena kondisi Termohon sedang hamil dan lemah pada bulan September 2015 atas kehendak bersama pindah kerumah Termohon di Jalan, tempat tinggal Termohon sekarang

Halmn. 5 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menikah benar hidup bersama dengan Pemohon serta telah dikaruniai anak satu orang satu orang bernama anak laki- laki umur 11 bulan;

Bahwa,Termohon membantah selama menikah hubungan Termohon dengan Pemohon,hanya rukun selama tiga bulan, dan Termohon membantah selalu meblokir No. Hp anak Pemohon dan menghalang halangi Pemohon Menjumpai anak anak Pemohon;

Bahwa, Termohon membantah bersikap kasar dan ringan tangan dan memukul Pemohon;

Bahwa,Termohon selalu patuh dan menerima nasihat Pemohon sebagai suami Termohon;

Bahwa Termohon mengakui Cemburu dengan Pemohon, disbabkan Termohon memergoki Pemohon menelphon bekas istri Pemohon dan menemukan kata kata mama sayang pada Hp Pemohon, selain itu tidak benar Termohon menghalangi - halangi dan mencurigai Pemohon dalam berusaha mencari rezeki selanjutnya Termohon membantah alasan Pemohon mengatakn Termohon temperamental , emosional dan kejam , memukul dan meninju Pemohon;

Bahwa puncak permasalahan antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Oktoer 2016 , Pemohon pergi menjenguk orang tuanya yang sakit, Pemohon tidak kembali kerumah, setelah dicari Termoho, ternyata Pemohon pergi ke Jakarta kerumah mantan istrinya di Jakarta dan menginap disana selama dua minggu tanpa memberi kabar kemudian pada awal Desember 2016 Pemohon kembali kerumah dan melakukan hal yang sama, sehingga terjadi percekcoakan Pemohon selalu marah dan ngomel tanpa alasan yang jelas;

Bahwa, Pemohon kembali ke Jakarta menemui mantan istrinya selama 13 hari dan dihubungi melalui Hp, tidak menjawab setelah Pemohon kembali Termohon menemukan photo jalan - jalan Pemohon dengan mantan istri Pemohon dan anak anak Pemohon tentu wajar Termohon selaku istri cemburu ;

Halmn. 6 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, begitupun sikap dan perilaku Pemohon, Termohon memaafkan Pemohon dan kembali rukun dan karena Pemohon merasa suntuk, kemudian pada tanggal 25 Desember 2016, Pemohon mengajak Termohon untuk liburan ke Sumatera Barat sampai awal tahun 2017;

Bahwa, setelah pulang dari Sumatera Barat, Pemohon ngomel – ngomel tanpa sebab Termohon sedang mencuci piring dan memegang gelas pergi kedepan dan menyuruh Pemohon diam karena orang banyak di depan, sehingga Pemohon mengira Termohon akan menyerangnya, Dan tidak benar sejak Desember 2016 Termohon sudah tidak melakukan hubungan badan dengan Pemohon;

Bahwa, berdasarkan jawaban Termohon diatas Termohon berharap dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena sangat Termohon menyayangi Pemohon dan jangan sampai keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon di rusak oleh pihak ketiga;

Bahwa Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan Pemohon, karena Termohon yakin dari hati Termohon bahwa Pemohon masih menyayangi Termohon dan biarkan Termohon fokus memelihara dan membesarkan anak Termohon dan Termohon, akhirnya Termohon tidak bercerai dengan pemohon;

Bahwa, berdasarkan jawaban Termohon diatas. Pemohon memberikan jawaban (replik) secara tertulis tanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak alasan alasan Termohon dan mempertahankan permohonan nya semula dan bermohon agar Majelis Hakim berkenan Mengabulkan permohonannya;

Bahwa berdasarkan jawaban Pemohon Termohon memberikan jawaban (duplik) secara tanggal 17 April 2017m yang pada pokoknya mempertahankan jawaban semula, tidak bersedia diceraikan oleh Pemohon karena Termohon sangat sayang kepada Pemohon dan Termohon masih berkeyakinan Pemohon masih menyayangi Termohon hal ini terjadi karena Pemohon di pengaruhi oleh pihak ketiga yaitu

Halmn. 7 dari 17 hlmn Ptsn. Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan istri Pemohon, begitupun kalau Pemohon bersikukuh akan menceraikan Termohon dengan berat hati Termohon harus mengertiakan tetapi Termohon menuntut hak Termohon sebagai istri yang diceraikan dengan talak raj'i sebagai berikut:

1. Termohon meminta sebuah rumah yang layak di huni untuk Termohon dan anak Termohon dan Pemohon;
2. Termohon, minta nafkah 5,5 Juta perbulan dan nafkah anak Termohon dan Pemohon perbulan sebesar Rp.3,5 juta sampai anak tersebut dewasa dan Mandiri dan Termohon meminta sebagai kenang-kenangan mas murni seberat 35 Mas, dan segala hutang piutang yang terjadi menikah tolong supaya di selesaikan;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XX/06/I/2015 tanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Penaru yang telah di bubuhi meterai secukupnya dan oleh Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya di beri tanda P,I dan memaraf dan menandatangani nya dengan tinta hitam disudut sebelah kanan atas;

Bahwa, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut diatas, telah di konfirmasikan kepada Termohon;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing bernama Saksi I dan saksi II , masing masing telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: .

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2015;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru;

Halmn. 8 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Komplek Kota Pekanbaru, kemudian sekitar bulan September 2015 pindah ke Rumah Milik bersamanya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 2 (dua) bulan terakhir ini;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, karena tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua saksi dan Pemohon mengurus orang tuanya yang lagi sakit;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon adalah di karenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

dan Termohon bertengkar kalau pun ada hanya melalui HP Pemohon marah marah saja;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi hanya menasehati Pemohon saja;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan supaya bersatu lagi di dalam rumah tangga;

Saksi II ;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Januari 2015;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Pekanbaru;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Komplek Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal terakhir dengan Termohon di rumah milik Termohon Jalan Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 bulan terakhir ini;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon ;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena kata Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Penyebabnya kata Pemohon ,adalah di karenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, dan Termohon pencemburu tanpa alasan yang jelas, dan Termohon membatasi kalau Pemohon menelfon anak dengan mantan isteri pertamanya, hal ini diketahui saksi dari curhat Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangganya selalu cekcok, hanya baik sebentar, kemudian bertengkar lagi dengan Termohon;

Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Bahwa saksi hanya berusaha menasehati Pemohon sebagai teman , akan tetapi Pemohon mengatakan sudah tidak tahan dengan kondisi rumah tangganya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan saksi keluarga nama Saksi 1, dan Saksi 2, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi 1:

Halaman 10 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;

Bahwa, Termohon dan Pemohon menikah pada bulan Januari 2015, Termohon status gadis dan Pemohon duda beranak tiga;

Bahwa, tinggal bersama dengan Termohon di rumah milik Termohon, saksi selalu melihat Pemohon dan menginap kemudian sore hari berjalan- jalan naik sepeda motor dan teradang naik mobil bersama anak Termohon dan Pemohon;

Bahwa, tidak mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;

Bahwa, Pemohon pulang kerumah orang tuanya karena menjaga orang tuanya yang sakit;

Bahwa, saksi masih menganggap Termohon dan Pemohon masih baik baik, sehingga saksi terkejut saat di ajak Termohon untuk menjadi saksi atas permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon;

Bahwa, saksi mohon diberi waktu untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Saksi 2:

Bahwa, hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;

Bahwa, Termohon dan Pemohon melangsungkan perkawinan pada bulan Januari 2015 Termohon status gadis dan Pemohon duda beranak tiga;

Bahwa, tinggal bersama dengan Termohon di rumah milik Termohon, saksi selalu melihat Pemohon dan menginap kemudian sore hari berjalan- jalan naik sepeda motor dan teradang naik mobil bersama anak Termohon dan Pemohon;

Bahwa, tidak mendengar Termohon dengan Pemohon bertengkar;

Bahwa, Pemohon pulang kerumah orang tuanya karena menjaga orang tuanya yang sakit;

Hlmn. 11 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi masih menganggap Termohon dan Pemohon masih baik baik, sehingga saksi terkejut saat di ajak Termohon untuk menjadi atas permohonan cerai talak yang di ajukan Pemohon;

Bahwa, saksi mohon diberi waktu untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing masing tanggal 12 06 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan pada jawban semula tidak bersedia diceraikan Pemohon karena Termohon sangat menyayangi Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlmn. 12 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person, kecuali pada persidangan tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 12 Juni 2017 Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan hadir dipersidangan secara resmi dan patut sesuai dengan berita bacara siding tanggal 13 Maret 2017 dan tanggal 18 Juni 2017, tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlmn. 13 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama Saksi I Saksi II dan teman Pemohon adalah orang cakap hukum, tidak terhalang menjadi saksi masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah maka berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 175 R.BG. maka keterangan dua orang saksi telah memenuhi syarat formil karenanya akan dipertimbangan lebih lanjut;

Hlmn. 14 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas tidak berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Medan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekeonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konpensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonpensi yang diajukan Pemohon rekonpensi / Termohon konpensi harus di kesampingkan dan tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Dalam Konpensi /Rekonpensi:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;
- 3.

Hlmn. 15 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



MENGADILI

Dalam Kanpensi:

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438. Hijriyah, oleh Kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Sayuti, M.H.

Hlmn. 16 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.



Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 541.000,-
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru 10 Juli 2017

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Klas I A.

A Z W I R , S H

Hlmn. 17 dari 17 hlmn Ptsn.Nomor 0113/Pdt.G/2017/PA-Pbr.